



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2007

NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan sarana pasar dan dibangunnya pertokoan serta untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar dan pertokoan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan pasar dan pertokoan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan pasar dan pertokoan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk kios, loos atau bentuk lain serta semua fasilitas lain di dalamnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
9. Pertokoan adalah suatu wilayah/tempat dimana terdapat bangunan pertokoan dan fasilitasnya yang disediakan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
10. Kelas Pasar adalah pembagian tingkatan pasar berdasarkan letak dan fasilitasnya
11. Kios adalah bangunan dengan luas tertentu di dalam pasar yang beratap dan dipisah-pisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dimulai dari lantai sampai dengan langit-langit, yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan .
12. Loos adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding untuk kegiatan berjualan.
13. Tebokan adalah tempat berjualan diluar kios dan loos pasar
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas di Pasar atau Pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk Pasar atau Pertokoan yang dikelola oleh pihak swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Keetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan dipungut pembayaran atas pemakaian fasilitas di pasar atau pertokoan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penggunaan atau pemanfaatan semua fasilitas di pasar atau pertokoan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas di pasar atau pertokoan.

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
- (2) Retribusi Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar atau pertokoan yang digunakan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga jasa.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama Pasar

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kelas pasar.

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Pasar Kelas I, II dan III

(4) Yang tergolong dalam Pasar Kelas I adalah Pasar Pagi blok B dan C

(5) Yang tergolong dalam Pasar Kelas II adalah:

- a. Pasar Randugunting;
- b. Pasar Martoloyo;
- c. Pasar Langon;
- d. Pasar Sumurpanggung;
- e. Pasar Kejambon;
- f. Pasar Beras;
- g. Pasar Alun-alun.
- h. Pasar Debong;
- i. Pasar Krandon;
- j. Pasar Karangdawa.

(6) Yang tergolong dalam Pasar Kelas III adalah:

- a. Pasar Cinde;
- b. Pasar Muaraanyar / Mlanyar

Pasal 9

Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS TARIF	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Kios :	
	a. Kios Pasar Kelas I tiap satu meter persegi per hari	Rp. 350,00
	b. Kios Pasar Kelas II tiap satu meter persegi per hari	Rp. 250,00
	c. Kios Pasar Kelas III tiap satu meter persegi per hari	Rp. 150,00
2.	Loos :	
	a. Loos Pasar Kelas I tiap satu meter persegi per hari	Rp. 300,00
	b. Loos Pasar Kelas II tiap satu meter persegi per hari	Rp. 200,00
	c. Loos Pasar Kelas III tiap satu meter persegi per hari	Rp. 100,00
3.	Tebokan :	
	a. Tebokan Pasar Kelas I per hari	Rp. 300,00
	b. Tebokan Pasar Kelas II per hari	Rp. 200,00
	c. Tebokan Pasar Kelas III per hari	Rp. 100,00

4.	Parkir Kendaraan :	
	a. Truk dan sejenisnya bongkar muat barang dagangan sekali parkir	Rp. 2.000,00
	b. Pick up dan sejenisnya bongkar muat barang dagangan sekali parkir	Rp. 1.500,00
	c. Mobil station wagon dan sejenisnya sekali parkir	Rp. 1.000,00
	d. Sepeda motor dan sejenisnya sekali parkir	Rp. 500,00
	e. Sepeda sekali parkir	Rp. 200,00
5.	Kamar Mandi / WC :	
	a. Pemakaian untuk buang air besar / air kecil sekali pakai per orang	Rp. 500,00
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai per orang	Rp. 1.000,00
6.	Kebersihan :	
	a. Kios :	
	- Pasar Kelas I per hari	Rp. 250,00
	- Pasar Kelas II per hari	Rp. 200,00
	- Pasar Kelas III per hari	Rp. 150,00
	b. Loos / Tebokan per hari	Rp. 100,00
7.	Balik Nama Kios dan Loos Pasar :	
	a. Kios :	
	- Pasar Kelas I	20 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	- Pasar Kelas II	15 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	- Pasar Kelas III	10 x Retribusi Kios Pasar selama 1 bulan
	b. Loos :	
	- Pasar Kelas I	20 x Retribusi Loos Pasar selama 1 bulan
	- Pasar Kelas II	15 x Retribusi Loos Pasar selama 1 bulan
	- Pasar Kelas III	10 x Retribusi Loos Pasar selama 1 bulan

**Bagian Kedua
Pertokoan**

Pasal 10

Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang tersedia, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 11

Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS TARIF	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Toko tiap satu meter persegi per hari	Rp. 500,00
2.	Outlet / counter tiap satu meter persegi per hari	Rp. 300,00
3.	Service Charge :	
	a. Lantai I per hari	Rp. 2.500,00
	b. Lantai II per hari	Rp. 2.000,00
	c. Lantai III per hari	Rp. 2.000,00
4.	Parkir Kendaraan :	
	a. Truk dan sejenisnya bongkar muat barang dagangan sekali parkir	Rp. 2.000,00
	b. Pick up dan sejenisnya bongkar muat barang dagangan sekali parkir	Rp. 1.500,00
	c. Mobil station wagon dan sejenisnya sekali parkir	Rp. 1.000,00
	d. Sepeda motor dan sejenisnya sekali parkir	Rp. 500,00
5.	Kamar Mandi / WC :	
	a. Pemakaian untuk buang air besar / air kecil sekali pakai per orang	Rp. 500,00
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai per orang	Rp. 1.000,00
6.	Kebersihan :	
	a. Toko per hari	Rp. 300,00
	b. Outlet/Counter per hari	Rp. 200,00

1	2	3
7.	Balik Nama Toko dan Outlet/Counter	20 x Retribusi selama 1 bulan

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 13

Masa Retribusi atau jangka waktu untuk memanfaatkan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat kios, loos dan tebakan mulai ditempati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebesar yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi dipungut oleh Pejabat yang ditunjuk dan di tempat yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, harus sudah disetor ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut setiap hari.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada saat dipungut atau kurang membayar, wajib membayar pada hari berikutnya.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka hak sewanya akan dicabut dengan terlebih dahulu diberikan surat teguran selama 3 (tiga) kali dengan jangka waktu surat teguran masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi berupa pemberian izin untuk mengangsur pembayaran Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA TERTIB PASAR DAN PERTOKOAN

Pasal 20

Ketentuan Tata Tertib Pasar dan Pertokoan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Unit Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 September 2007

WALIKOTA TEGAL,

c
a t t d
p,

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a t t d
p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis atau Tanda Pembayaran Retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.